

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

NOMOR : 002/HK.06/K.KR-02/10/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN NOMOR 001/HK.06/K.KR-02/04/2022 TENTANG TIM
PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;
 - b. Bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur Divisi sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, maka dipandang perlu untuk merubah susunan kenaggotaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Organisasi, Tugas, Fungsi dan Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943); Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

Memperhatikan

1. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Nomor :018/HK.06/K.KR/04/2022 tanggal 08 April 2022 tentang Penetapan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau;
2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 002/KP.01.00/KR-02/10/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penetapan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN NOMOR 001/HK.06/K.KR-02/10/2022 TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN

KESATU

: Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan

KEDUA

: Tim Pengelola Sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu terlampir dalam keputusan ini

KETIGA

: Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas :

1. Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan penyalahgunaan dokumen hukum dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bintan
2. Melakukan pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Bintan

Pada tanggal, 24 Oktober 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BINTAN

KETUA,



ONDI DOBI SUSANTO, S.E.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu RI, di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
3. Peringgal.

Lampiran : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN NOMOR
001/HK.06/K.KR-02/10/2022 TENTANG
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BINTAN

Nomor : 002/HK.06/K.KR-02/10/2022

Tanggal : 24 Oktober 2022

**TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ondi Dobi Susanto, S.E.	Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan	Pembina
2.	Dumoranto Situmorang, S.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan	Pembina
3.	Febriadinata, S.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan	Pembina
4.	Ridwan, S.H.	Plt. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan	Penanggungjawab
5.	Ridwan, S.H.	Plt. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan	Ketua
6.	Suratman, S.IP	Staf Bawaslu Kabupaten Bintan	Anggota
7.	Mardiansyah Saputra, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Bintan	Anggota

Ditetapkan di Bintan

Pada tanggal, 24 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN**



KETUA,
ONDI DOBI SUSANTO, S.E.